



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGHUBUNG DAERAH

JALAN PASURUAN No. 16 - 20, TELP. (021) 3100393, 3151902, 3904754, Fax. (021) 3100393
E-MAIL : wakil.jatim@gmail.com - J A K A R T A 10310

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR **NOMOR : 100.3.3 / 024 / 207 / 2024**

TENTANG **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU** **DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan

5. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja lainnya;
 3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



ZAINAL FANANI, S.STP, MAP.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19970611 199711 1 001

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PPID BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024**

No	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ZAINAL FANANI,S.STP, MAP	Atasan PPID	Kepala Badan Penghubung
2.	YOBBI ANANTA WIRATAMA, S.T	Ketua	Kasubid Promosi dan Informasi
3.	IRA INDRIYANTI, SE., M.Ak	Sekretaris	Kasubbag Tata Usaha
4.	DESI BESTIANA, S.Ant	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Pamong Budaya
5.	AGUS SETIYONO, S.E	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama
6.	CYNTHIA HAPSARI PUTRI, S.I.Kom	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Pranata Hubungan Masyarakat
7.	WAWAN HIDAYAT	Anggota	Pengelola Dokumentasi
8.	AHMAD FAHMI KURNIAWAN, A.Md.Lib	Anggota	Pustakawan
9.	SEPTIYANI DWIASTUTI, S.I.Kom	Anggota	Pengadministrasi Umum
10.	BAYU ADI PRAYITNO, S.Kom	Anggota	Pengelola Sistem Informasi

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**


ZAINAL FANANI, S.STP, MAP.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19970611 199711 1 001